

DISERTASI

**PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN DAERAH
DI INDONESIA YANG BERKEPASTIAN HUKUM**



**AGUS MULYAWAN
NIM. 2241214310059**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

DISERTASI

**PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN DAERAH
DI INDONESIA YANG BERKEPASTIAN HUKUM**

**AGUS MULYAWAN
NIM. 2241214310059**

**Penelitian Disertasi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
(Doktor Hukum)**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi : Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Daerah
di Indonesia Yang Berkepastian Hukum.
Nama : Agus Mulyawan
NIM : 2241214310059

Disetujui,
Komisi Pembimbing



Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H
Promotor



Dr. Suprpto, S.H.,M.H
Ko Promotor I



Dr. Sapudin, S.H.,LL.M
Ko Promotor II

Diketahui,

KOORDINATOR
Program Studi Hukum
Program Doktor



Djoni Sumardi Gozali, S.H.,M.Hum
NIP. 196106191986031015

DEKAN
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

SERTIFIKAT UJI PLAGIASI



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Diberikan kepada

AGUS MULYAWAN
2241214310059

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

12 %

Banjarmasin, 16 Juni 2025

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Mulyawan
NIM : 2241214310059
Program Studi : Doktor Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Daerah di
Indonesia Yang Berkepastian Hukum.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan atau acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, September 2025

Yang membuat pernyataan

Agus Mulyawan
NIM. 2241214310059

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul "Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Daerah di Indonesia yang Berkepastian Hukum". Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum.

Permasalahan mengenai pemantauan dan peninjauan Peraturan Daerah (Perda) masih menjadi isu penting dalam penguatan sistem hukum nasional. Ketiadaan mekanisme yang jelas dan tegas dalam pengaturan perundang-undangan menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada tidak adanya standar baku dalam evaluasi Perda, baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi. Disertasi ini mencoba memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan model evaluasi Perda yang memiliki kepastian hukum, relevansi, dan efektivitas bagi masyarakat serta selaras dengan norma-norma hukum nasional.

Penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang amat terpelajar Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Bapak Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si.
2. Yang amat terpelajar Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H sebagai Ketua dosen penguji dan sekaligus pengajar program studi Doktor Hukum atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;
3. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Mispansyah, S.H.,M.H sebagai Sekretaris penguji dan sekaligus sebagai Sekretaris Program Studi Doktor Hukum

Fakultas Hukum ULM atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;

4. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H sebagai Promotor atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;
5. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Suprpto, S.H.,M.H sebagai Ko Promotor I atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;
6. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H.,LL.M sebagai Ko Promotor II atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;
7. Yang amat terpelajar Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H sebagai dosen penguji tamu atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama pelaksanaan sidang terbuka;
8. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H.,M.Hum sebagai dosen penguji dan sekaligus sebagai Koordinator Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum ULM atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;
9. Yang amat terpelajar Ibu Dr. Diana Haiti, S.H.,M.H sebagai dosen penguji atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama pelaksanaan sidang terbuka;
10. Yang amat terpelajar Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H sebagai dosen penguji atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama pelaksanaan sidang terbuka;
11. Yang amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H sebagai dosen penguji dan pengajar program studi Doktor Hukum atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;

12. Yang amat terpelajar Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,M.H sebagai dosen penguji dan pengajar program studi Doktor Hukum atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;
13. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn sebagai dosen penguji dan pengajar program studi Doktor Hukum atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;
14. Yang amat terpelajar para dosen dan staf akademik yang telah memberikan ilmu dan masukan berharga.
15. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan pengorbanan yang tak ternilai.
16. Rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan keilmuan di masa mendatang. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat, baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Banjarmasin, September 2025

Penulis

RINGKASAN

Agus Mulyawan. 2025. Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Daerah di Indonesia yang Berkepastian Hukum. Promotor: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H; Ko-Promotor I: Dr. Suprpto, S.H., M.H; Ko-Promotor II: Dr. Saprudin, S.H., LL.M

Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hanya mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang. Namun demikian, pengaturan tersebut belum mencakup aspek pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan di tingkat daerah, yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendekatan di berbagai daerah. Padahal, pemantauan dan peninjauan terhadap Peraturan Daerah memiliki peran strategis dalam menjamin efektivitas dan kesesuaian regulasi dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan suatu pengaturan yang bersifat komprehensif, tidak hanya mengatur pembentukan peraturan, tetapi juga memuat ketentuan mengenai mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap seluruh jenis peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan adanya pengaturan yang tegas dan sistematis, proses pemantauan dan peninjauan dapat dilaksanakan secara terukur, terarah, dan menjamin kepastian hukum yang mendukung pembangunan hukum nasional serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tidak diaturnya secara eksplisit pemantauan dan peninjauan Peraturan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kewenangan lembaga yang berwenang dalam melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Peraturan Daerah di Indonesia yang memenuhi prinsip kepastian hukum. Pada bagian akhir, penelitian ini berupaya merumuskan bentuk dan model pendekatan yang tepat terhadap mekanisme pemantauan dan peninjauan Peraturan Daerah yang menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab persoalan hukum mengenai belum terakomodasinya mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap Peraturan Daerah secara menyeluruh, serta menemukan bentuk dan/atau model pendekatan yang tepat dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini: *Pertama*, aspek pemantauan dan peninjauan Peraturan Daerah (Perda) belum diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena fokus utama Undang-Undang ini terletak pada proses formil pembentukan peraturan, bukan pada tahapan implementasi ataupun evaluasi. Ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan terhadap Perda lebih banyak diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Di samping itu, pemantauan dan peninjauan terhadap regulasi belum menjadi prioritas dalam agenda legislasi nasional, sehingga prinsip *regulatory review* belum terintegrasi secara utuh dalam kerangka normatif utama. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum memberikan kejelasan normatif mengenai kewenangan aktor hukum yang bertanggung jawab dalam proses pemantauan dan peninjauan terhadap Perda. Ketidakjelasan ini mencakup subjek yang berwenang, mekanisme pelaksanaan, serta tata cara prosedural yang seharusnya dijalankan. Penelusuran terhadap batas kewenangan, serta fungsi

DPRD dan Kepala Daerah sebagai organ pembentuk Perda, menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berdampak pada tidak terpadu dan tidak terkoordinasinya pelaksanaan pemantauan dan peninjauan Perda di berbagai tingkat pemerintahan. Konsekuensinya, pelaksanaan tersebut kerap dilakukan secara sektoral dan berdasarkan tafsir subjektif masing-masing pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, tanpa berlandaskan pada suatu acuan yuridis yang seragam dan sistematis. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengaturan mengenai pemantauan dan peninjauan dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui revisi atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ketiga*, hasil penelitian ini juga mengidentifikasi tiga model pendekatan yang dapat diterapkan dalam membangun sistem pemantauan dan peninjauan Perda yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum. Ketiga model tersebut meliputi: model pemantauan dan peninjauan yang telah diterapkan terhadap Undang-Undang di tingkat nasional; model *Regulatory Impact Analysis* (RIA); dan model analisis ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology). Ketiga pendekatan ini dapat diintegrasikan secara selektif melalui prinsip *selective review* dalam kerangka model *Sunset Clause*, yang memungkinkan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan Perda dilakukan secara berkala dan berbasis kebutuhan aktual. Dengan demikian, pendekatan tersebut tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memperkuat efektivitas dan keberlanjutan keberlakuan Perda agar tetap relevan dalam konteks sosial dan hukum yang terus berkembang.

Kesimpulan dalam penelitian ini: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum mengatur secara komprehensif mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap Peraturan Daerah karena fokusnya masih terbatas pada aspek formil pembentukan peraturan. Ketentuan mengenai pengawasan Perda lebih banyak dimuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sementara prinsip *regulatory review* belum menjadi bagian dari agenda utama legislasi nasional. Di sisi lain, perbedaan karakteristik antara Perda yang bersifat lokal dan peraturan pusat yang bersifat nasional turut menjadi kendala dalam mengintegrasikan mekanisme peninjauan secara seragam, sehingga fungsi korektif terhadap Perda belum optimal dan sistem hukum nasional belum sepenuhnya adaptif dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum memberikan kejelasan normatif mengenai kewenangan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan peninjauan Perda. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait peran DPRD dan Kepala Daerah dalam proses tersebut, yang berdampak pada ketidakterpaduan pelaksanaan di berbagai tingkatan pemerintahan. Akibatnya, pemantauan dan peninjauan seringkali dilakukan berdasarkan interpretasi subjektif tanpa adanya acuan hukum yang seragam dan sistematis. *Ketiga*, model pendekatan ideal dalam pengaturan pemantauan dan peninjauan Perda seharusnya menggabungkan pendekatan normatif yuridis, partisipatif, dan berbasis data. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta menggunakan data dan analisis yang objektif. Penelitian ini mengidentifikasi tiga model utama: model pemantauan dan peninjauan sebagaimana diterapkan terhadap Undang-Undang, model *Regulatory Impact Analysis* (RIA), dan model ROCCIPI. Pendekatan *Sunset Clause* melalui *selective review* dapat diintegrasikan dalam penggunaan model RIA dan ROCCIPI untuk memperkuat efektivitas peninjauan Perda secara berkala dan berbasis kebutuhan yang nyata.

SUMMARY

Agus Mulyawan. 2025. *Monitoring and Review of Regional Regulations in Indonesia to Ensure Legal Certainty*. Promotor: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H; Co-Promotor I: Dr. Suprpto, S.H., M.H; Co-Promotor II: Dr. Saprudin, S.H., LL.M

The enactment of Law No. 12 of 2011 on the Formation of Legislation, which was subsequently amended by Law No. 15 of 2019 and Law No. 13 of 2022, only regulates the monitoring and review of laws. However, these regulations do not cover the monitoring and review of regulations at the regional level, leading to differing approaches across various regions. In fact, the monitoring and review of Regional Regulations play a strategic role in ensuring the effectiveness and alignment of regulations with community needs. To address this issue, a comprehensive regulation is needed, not only governing the formulation of regulations but also including provisions on the mechanisms for monitoring and reviewing all types of legal regulations, including Regional Regulations. With clear and systematic regulations, the monitoring and review process can be conducted in a measurable and targeted manner, ensuring legal certainty that supports national legal development and community welfare. This study aims to analyze the lack of explicit regulation on the monitoring and review of Regional Regulations in Law No. 12 of 2011 on the Formation of Regulations. Additionally, this study also analyzes the authority of the institutions responsible for monitoring and reviewing Regional Regulations in Indonesia that meet the principles of legal certainty. In the final section, this study seeks to formulate the appropriate form and model of approach to the mechanism for monitoring and reviewing Regional Regulations that ensure legal certainty. The research method utilized was normative legal research, employing a legislative approach, a conceptual approach, and a historical approach. This study is expected to contribute to addressing legal issues regarding the lack of comprehensive monitoring and review mechanisms for Regional Regulations, as well as identifying the appropriate form and/or model of approach for their implementation in Indonesia.

The results of the analysis and discussion in this study indicate that: First, aspects of monitoring and reviewing Regional Regulations are not comprehensively regulated in Law No. 12 of 2011 because the main focus of this law is on the formal process of forming regulations, not on the implementation or evaluation stages. Provisions regarding the regulation and supervision of Regional Regulations are more accommodated in Law Number 23 of 2014 on Regional Government, which grants guidance and supervisory authority to both the central government and provincial governments. Additionally, monitoring and review of regulations have not been a priority in the national legislative agenda, so the principle of regulatory review has not been fully integrated into the main normative framework. Second, Law No. 12 of 2011 does not provide normative clarity regarding the authority of legal actors responsible for the monitoring and review of regional regulations. This lack of clarity covers the authorized subjects, implementation mechanisms, and procedural measures that should be applied. An examination of the limits of authority, as well as the functions of the Regional House of Representatives and the Heads of Regional Governments as the bodies responsible for formulating regional regulations, reveals a legal vacuum that results in the lack of integration and

coordination in the monitoring and review of regional regulations at various levels of government. As a result, implementation is often carried out in a sectoral manner and based on the subjective interpretations of each party, including the central government, local governments, and the public, without being grounded in a uniform and systematic legal framework. This situation emphasizes the need to strengthen regulations regarding monitoring and review within the national legal system, particularly through revisions or improvements to Law No. 12 of 2011. Third, this study also identifies three models of approaches that can be applied in developing a monitoring and review system for regional regulations based on the principle of legal certainty. These three models include: the monitoring and review model that has been applied to laws at the national level; the Regulatory Impact Analysis (RIA) model; and the ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology) analysis model. These three approaches can be selectively integrated through the principle of selective review within the framework of the Sunset Clause model, which allows for the monitoring and review of regional regulations to be conducted periodically and based on actual needs. Thus, this approach not only ensures legal certainty but also strengthens the effectiveness and sustainability of regional regulations to remain relevant in the context of an evolving social and legal landscape.

This study concludes that; *First*, Law No. 12 of 2011 does not comprehensively regulate the mechanism for monitoring and reviewing regional regulations because its focus is still limited to the formal aspects of regulation formation. Provisions regarding the supervision of regional regulations are mostly contained in the Regional Government Law, while the principle of regulatory review has not yet become part of the main agenda of national legislation. On the other hand, differences in characteristics between regional regulations, which are local in nature, and central regulations, which are national in nature, also pose obstacles to integrating review mechanisms in a uniform manner, so that the corrective function of regional regulations is not yet optimal and the national legal system is not yet fully adaptive in responding to the dynamics of community needs. *Second*, Law No. 12 of 2011 has not provided normative clarity regarding the authority of the parties responsible for monitoring and reviewing regional regulations. The results of the study show that there is a legal vacuum regarding the role of the Regional House of Representatives and the Heads of the Regional Governments in this process, which has an impact on the lack of integration in implementation at various levels of government. As a result, monitoring and review are often carried out based on subjective interpretations without uniform and systematic legal references. *Third*, the ideal approach to regulating the monitoring and review of regional regulations should combine a legal-normative, participatory, and data-based approach. This approach aims to ensure that regional regulations are in line with higher-level legislation, encourage community and stakeholder involvement, and use objective data and analysis. This study identifies three main models: the monitoring and review model that has been applied to Laws, the Regulatory Impact Analysis (RIA) model, and the ROCCIPI model. The Sunset Clause approach through selective review can be integrated into the use of the RIA and ROCCIPI models to strengthen the effectiveness of periodic and needs-based reviews of Regional Regulations.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemantauan dan peninjauan peraturan daerah dalam rangka memastikan relevansi, efektivitas, dan harmonisasi produk hukum daerah dengan kebutuhan masyarakat serta hierarki hukum yang berlaku. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pemantauan dan peninjauan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menghambat terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis teori kepastian hukum, kemanfaatan, sistem hukum, dan legisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hanya mengatur pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang, tanpa mencakup pengaturan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Peraturan Daerah (Perda). Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait mekanisme pemantauan dan peninjauan Perda, yang berdampak pada ketidakjelasan kewenangan, prosedur, dan pelaksanaan evaluasi di berbagai tingkat pemerintahan. Akibatnya, proses tersebut kerap dilakukan secara subjektif tanpa acuan yuridis yang seragam dan sistematis. Untuk mewujudkan model pengaturan pemantauan dan peninjauan Perda yang memiliki kepastian hukum, perlu pendekatan yang mengintegrasikan pendekatan normatif yuridis, evaluatif-partisipatif, dan berbasis data. Dalam konteks ini, ditemukan tiga model yang dapat diterapkan, yaitu: (1) model yang mengikuti mekanisme pemantauan terhadap Undang-Undang; (2) model Regulatory Impact Analysis (RIA); dan (3) model analisis ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology). Selain itu, pendekatan *selective review* dalam model *Sunset Clause* dapat diintegrasikan ke dalam pendekatan RIA dan ROCCIPI untuk memperkuat efektivitas evaluasi Perda secara berkala dan sistematis.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pemantauan, Peninjauan, ROCCIPI, RIA, Sunset Clause, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This research aims to analyze the monitoring and review of regional regulations to ensure the relevance, effectiveness, and harmonization of local legal products with the needs of the community and the prevailing legal hierarchy. The absence of clear provisions regarding the mechanisms for monitoring and reviewing in Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations hinders the realization of a harmonious and consistent legal system. This study employs a normative legal approach, analyzing theories of legal certainty, utility, legal systems, and jurisprudence. The findings indicate that Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations, as amended by Law No. 15 of 2019 and Law No. 13 of 2022, only regulates the monitoring and review of statutes (laws), without encompassing subordinate regulations, including Regional Regulations (Perda). The study reveals a legal vacuum regarding the mechanisms for monitoring and reviewing Perda, which leads to ambiguities in authority, procedures, and the implementation of evaluations across different levels of government. Consequently, the process is often conducted subjectively, without a uniform and systematic legal reference. To establish a regulatory model for the monitoring and review of Perda that ensures legal certainty, an integrated approach is required—one that combines normative juridical, evaluative-participatory, and data-based methodologies. In this context, three applicable models are identified: (1) a model that adopts the existing monitoring mechanism for statutes; (2) the Regulatory Impact Analysis (RIA) model; and (3) the ROCCIPI analysis model (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology). Furthermore, the selective review approach within the Sunset Clause model may be integrated into both the RIA and ROCCIPI frameworks to strengthen the effectiveness of periodic and systematic evaluations of Perda.

Keywords: Monitoring and Review Mechanisms, Regional Legislation, Legal Authority, Legal Certainty.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------|-------|
| HALAMAN DEPAN (COVER) | |
| HALAMAN DALAM..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| SERTIFIKAT UJI PLAGIASI | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| RINGKASAN | viii |
| SUMMARY | x |
| ABSTRACT | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 9 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| 1. Tujuan Penelitian | 10 |
| 2. Manfaat Penelitian | 10 |
| D. Orisinalitas Penelitian | 10 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| A. Kerangka Teoritik | 16 |
| 1. Teori Kepastian Hukum | 16 |
| 2. Teori Sistem Hukum oleh Lawrance Friedman. | 19 |
| 3. Teori Sistem Hukum Perundang-undangan | 22 |
| 4. Teori Penjenjangan Norma Hukum..... | 24 |
| 5. Teori Momentum..... | 29 |
| 6. Teori Efektifitas Hukum..... | 29 |
| 7. Teori Kewenangan | 43 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Kerangka Konseptual | 61 |
| 1. Harmonisasi Sistem Hukum. | 61 |
| 2. Pengertian, ruang lingkup, dan cara melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan | 82 |
| 4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik. | 94 |
| C. Kerangka Pikir/Bagan Kerangka Pikir | 100 |
| D. Definisi Operasional/Konseptual..... | 102 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 103 |
| A. Jenis Penelitian | 103 |
| B. Sifat Penelitian | 104 |
| C. Pendekatan Penelitian | 105 |
| D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 106 |
| E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 107 |
| F. Analisis Bahan Hukum | 108 |
| G. Sistematika Penulisan | 109 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 110 |
| A. Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Daerah Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | 110 |
| 1. Hakikat Hukum sebagai Peraturan Tertulis Yang Memberikan Kepastian Hukum Dalam Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Daerah..... | 134 |
| 2. Fungsi Hukum Sebagai Pedoman Yuridis Dalam memberikan Kepastian Hukum terhadap Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Daerah..... | 144 |
| 3. Kepastian hukum sebagai legitimasi institusi pemantauan dan peninjauan Peraturan Daerah..... | 154 |
| | |
| B. Kewenangan Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Peraturan Daerah Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum | 160 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Kewenangan Melakukan Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. | 179 |
| 2. Batasan Pengaturan Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. | 187 |
| 3. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota (DPRD Kabupaten/Kota), dan Gubernur dalam melakukan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Daerah | 195 |
| C. Bentuk Atau Model Pendekatan Pengaturan Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Daerah Yang Berkepastian Hukum..... | 202 |
| 1. Mekanisme Pengaturan Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Daerah yang berkepastian hukum..... | 221 |
| 2. Metode Regulatory Impact Analysis (RIA); Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI) dalam Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Daerah. | 231 |
| 3. Metode Pendekatan <i>Sunset Clause</i> dalam Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Daerah..... | 246 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Simpulan | 253 |
| B. Saran..... | 255 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Orisinalitas Penelitian11

DAFTAR GAMBAR

- Derivasi Teori.....100
- Bagan Kerangka Pikir101
- Tahap Pemantauan dan Peninjauan mengikuti model pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang.....243
- Tahap Pemantauan dan Peninjauan menggunakan model Regulatory Impact Analysis.....244
- Tahap Pemantauan dan Peninjauan menggunakan model analisis ROCCPI245